

WANPRESTASI PEMBAYARAN KARTU KREDIT PADA MASA PANDEMI COVID-19

Esther Masri

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
E-mail: esthermasri45@gmail.com

Sri Wahyuni

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
E-mail: sri.wahyuniok17@gmail.com

ABSTRAK

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang lebih aman dan praktis. Selain memberikan manfaat, tidak sedikit terjadi permasalahan hukum disebabkan debitur wanprestasi dalam melakukan pembayaran kartu kredit. Wanprestasi terjadi karena debitur lalai, cidera janji bahkan karena adanya keadaan memaksa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian wanprestasi terhadap pembayaran kartu kredit pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa terjadinya keadaan memaksa seperti pada masa pandemi covid-19 tidak serta merta dapat dijadikan alasan bagi debitur untuk tidak memenuhi kewajibannya. Para pihak harus berpegang kepada asas itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kreditur juga harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu dengan memberikan kesempatan melaksanakan relaksasi kredit untuk dilakukan rescheduling dan restrukturisasi utang.

Kata Kunci: kartu kredit; keadaan memaksa; wanprestasi.

ABSTRACT

Credit cards are a more secure and practical cash substitute. In addition to providing benefits, there are not a few legal problems caused by debtors defaulting on credit card payments. Defaults occur due to debtors defaulting, injuries to appointments even due to forceful circumstances. The study aims to analyze efforts to resolve defaults on credit card payments during the covid-19 pandemic. The research method used is normative juridical by using secondary data that is data obtained from library materials. the conclusion of this study is that the onsure of the situation such as during the covid-19 pandemic can not necessarily be used as a reason for debtors not to fulfill their obligations. The parties shall adhere to the principle of good faith contained in Article 1338 of the Civil Code. Creditors should also pay attention to the interests of debtors in certain situations by providing the opportunity to implement credit relaxation for rescheduling and debt restructuring.

Keywords: credit card; forceful circumstances; the default.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi, perdagangan dan ekonomi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan memberikan kemudahan untuk memperlancar pelaksanaan dalam bertransaksi. Persaingan semakin ketat di kalangan pelaku usaha baik di dalam maupun luar negeri sehingga harus melakukan inovasi terhadap produk, prosedur, pelayanan agar dapat berkompetisi dengan pelaku usaha lain. Tak terkecuali hal inipun terjadi pada bidang perbankan. Salah satu jenis produk jasa perbankan adalah kartu kredit yang merupakan bentuk perwujudan dari pelayanan bank kepada masyarakat. Diterbitkannya kartu kredit memberikan fasilitas kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi seperti jual beli, transaksi online, pembayaran rumah sakit, pemesanan tiket pesawat, dan sebagainya.

Kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang dan jasa atau alat untuk menarik uang tunai dari bank.¹ Menurut *Blacks Law Dictionary* pengertian kartu kredit yaitu: "An identification card used to obtain items non credit, usually on a revolving basis."² Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek.³ Begitu juga A.F Elly Erawaty dan JS Badudu memberikan definisi kartu kredit yaitu kartu yang dikeluarkan bank atau lembaga lain yang penerbitannya bertujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit.⁴ Kartu kredit juga merupakan suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau pemegang kartu sehingga dapat digunakan untuk berbelanja ditempat penerima pembayaran kartu kredit dalam hal ini pengusaha atau *merchant*.⁵

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan kartu kredit merupakan fasilitas yang diberikan oleh penerbit dalam hal ini pihak bank, yang dapat memberikan kemudahan bagi pemegang kartu kredit untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan. Diterbitkannya kartu kredit sebagai usaha dari perkembangan dan kemajuan suatu potensi, inisiatif dan kreasi yang menjadi alat atau sistem pembayaran yang terbilang baru dalam masyarakat.⁶ Tentunya sangat dibutuhkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kartu kredit. Dalam Kitab Undang-

¹ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, cet-2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 263.

² Bryan A. Garner, 1999, *Blacks Law Dictionary*, 7th Edition, St. Paul, Minn: West Group, hlm. 375.

³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1996, *Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm 2.

⁴ A.F. Elly Erawaty, JS Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta: ELIPS, hlm. 27.

⁵ Ali Damar Dinau, 1989, *Kartu Kredit Bukan Sekedar Status Simbol*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 26.

⁶ Sri Redjeki Hartono, 1994, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, hlm. 3.

Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak ditemui pengaturan tentang kartu kredit. Pengaturan mengenai kartu kredit terdapat dalam:

1. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan bahwa kartu kredit adalah usaha yang dilakukan oleh bank. UU Perbankan tidak mengatur secara rinci mengenai kartu kredit tetapi menjadi dasar untuk penyelenggaraan usaha kartu kredit yang dijadikan sebagai alat pembayaran oleh bank.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalulintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
3. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/ PBI/ 2009 yang telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 2/ PBI/ 2012.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen serta jasa keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

Meskipun kartu kredit memberikan banyak kemudahan, tetapi tidak semua masyarakat dapat menjadi pemegang kartu kredit. Pemegang kartu kredit harus memenuhi persyaratan dan standar penghasilan yang telah ditentukan. Kartu kredit merupakan kredit tanpa agunan yang sangat menguntungkan sebagian masyarakat karena dapat memperoleh dana dengan cepat tanpa memberikan harta benda sebagai jaminan utang. Akan menimbulkan permasalahan hukum jika kartu kredit tidak digunakan secara bijak sehingga pemegang kartu kredit (debitur) tidak dapat melakukan pembayaran tagihan kartu kredit dan dianggap lalai atau tidak mempunyai itikad baik. Banyaknya penawaran kartu kredit yang dilakukan oleh bank, tidak sedikit yang terjaring atas penawaran kartu kredit tersebut. Akibat minimnya pengetahuan masyarakat sebagai pengguna kartu kredit maka banyak yang terjebak dengan pemakaian kartu kredit yang salah, sikap konsumtif, gaya hidup, bahkan disebabkan karena terjadinya bencana alam yang terjadi di luar dari kekuasaan manusia (*overmacht/force majeure*), sehingga debitur wanprestasi untuk melakukan pembayaran kartu kreditnya. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi pembayaran kartu kredit pada masa pandemi covid-19?

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang suatu keadaan dan gejala yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan melakukan analisis data kualitatif. Penelitian hukum normatif meliputi penelitian asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan dan sejarah hukum.⁷

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pemanfaatan dan penggunaan kartu kredit dalam lalulintas pembayaran merupakan realisasi dari perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak yang akan menimbulkan suatu hubungan hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban di antara para pihak. Ketika sudah melakukan transaksi atas pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit maka pemegang kartu kredit berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan kartu kredit tersebut. Penerbitan kartu kredit melibatkan beberapa pihak yaitu:

1. Bank atau perusahaan sebagai penerbit kartu kredit.

Pihak yang mengeluarkan dan menerbitkan kartu kredit yang dapat digunakan oleh *card holder* atau nasabah kartu kredit untuk melakukan suatu transaksi dalam pembelian barang atau jasa.

2. Pemegang, pengguna atau nasabah kartu kredit.

Merupakan pengguna kartu kredit yang namanya tercantum di dalam dan tercetak pada kartu. Pemegang kartu kredit adalah orang yang berhak dan secara sah dapat menggunakan kartu kredit pada pihak *merchant*. Kartu kredit tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditandatangani oleh pemegang kartu.

3. Pengusaha (*merchant*).

Pengusaha atau pedagang sebagai pihak yang menerima pembayaran dengan transaksi kartu kredit (*credit card*) seperti hotel, restoran, swalayan dan sebagainya.

Suatu perjanjian dikatakan sah, mengikat dan menimbulkan akibat hukum jika dibuat berdasarkan persyaratan yang sudah disepakati oleh para pihak. Tentunya, harus memenuhi

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak.

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus setuju dan bersepakat terhadap isi perjanjian yang dibuat. Para pihak saling menghendaki sesuatu secara timbal balik. Perjanjian tidak sah jika kata sepakat mengandung unsur paksaan atau ancaman (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*) seperti yang terdapat dalam Pasal 1321 KUHPerdara.

2. Kecakapan para pihak.

Cakap dalam melakukan perbuatan hukum merupakan syarat kedua dari sahnya suatu perjanjian. Tidak semua orang dapat dikatakan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Orang yang tidak cakap untuk mengadakan suatu perikatan atau perjanjian adalah:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. orang yang berada di bawah pengampuan
- c. Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian harus mengenai obyek perjanjian yang mengatur tentang apa yang diperjanjikan berisikan hak-hak dan kewajiban para pihak.

4. Sebab atau causa yang halal.

Isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh melanggar dan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan asas kepatutan. Perjanjian harus menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Perjanjian dapat terlaksana jika para pihak memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan agar dapat tercapai tujuan perjanjian tersebut. Sesuatu harus dilaksanakan dalam perjanjian disebut dengan prestasi. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Menjadi suatu harapan, dengan terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian kredit dapat memenuhi kewajibannya atau prestasi dengan itikad

baik.⁸ Pada praktiknya, tidak semua dapat dilaksanakan dengan itikad baik seperti perjanjian penggunaan kartu kredit yang melibatkan antara kreditur dengan debitur. Kartu kredit dapat digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan secara lunas dan cicilan. Penanganan covid-19 dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah, berdampak signifikan terhadap berbagai aspek baik ekonomi, sosial, budaya, politik dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi covid-19 yang sudah berkembang sejak awal Maret lalu, mengakibatkan kondisi perekonomian menurun. Dengan adanya PSBB tersebut, mengharuskan masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah. Berbagai sektor bisnis seperti bisnis retail, investasi, pusat perbelanjaan, properti hingga perbankan merasakan dampaknya.

Pada masa pandemi, debitur banyak menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembayaran belanja kebutuhan secara *online*, baik bertransaksi dalam jumlah besar maupun dengan jumlah kecil. Penggunaan kartu kredit adalah salah satu cara para pengusaha mencari pinjaman dan dana segar untuk mempertahankan usahanya. Apabila tidak digunakan secara bijak maka tagihan kartu kredit dapat makin bertambah dan akan menyulitkan keuangan debitur di masa pandemi covid-19 ini. Akhirnya terjadi kredit macet karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran atas tagihan kartu kreditnya yang dikenal dengan wanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian, Biasa disebut cidera janji. Wanprestasi merupakan keadaan seorang debitur tidak memenuhi prestasi yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian debitur dan keadaan memaksa (*overmacht*). Ada beberapa macam wanprestasi sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.
4. Memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Suatu wanprestasi terjadi apabila debitur dinyatakan lalai dalam pemenuhan prestasinya dan debitur tidak dapat membuktikan terjadinya wanprestasi tersebut, di luar kesalahannya seperti adanya suatu keadaan memaksa. Jika dalam pelaksanaan memenuhi prestasi yang tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur perlu untuk mengingatkan dan menegur debitur agar melakukan pemenuhan kewajiban. Teguran tersebut dinamakan *sommatie*

⁸ Fitri Ayu Ranti, Hudi Asrori S, 2019, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota*, Jurnal Privat Law, Vol. VII No. 1, Edisi Januari-Juni, hlm. 137.

(somasi).⁹ Keadaan memaksa (*overmacht*) merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah dibuat suatu perjanjian yang menghalangi debitur dalam melakukan pemenuhan prestasi, disebabkan terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi saat persetujuan dibuat. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan. Di dalam keadaan memaksa ada unsur-unsur yaitu:

1. Adanya kejadian atau suatu peristiwa memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan.
2. adanya suatu peristiwa yang menghalangi debitur untuk berprestasi.
3. Peristiwa tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Mengenai keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

1. Pasal 1244 KUHPerdata.

Dijelaskan dalam pasal ini, jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa debitur tersebut tidak melaksanakan atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaan perikatan yang disebabkan suatu hal tak terduga atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, walaupun tidak beritikad buruk maka debitur dapat diberikan hukuman dengan mengganti biaya, kerugian dan bunga.

2. Pasal 1245 KUHPerdata.

Pasal ini menjelaskan apabila debitur terhalang tidak dapat memberikan dan berbuat sesuatu, atau melakukan suatu perbuatan terlarang dikarenakan keadaan memaksa maka debitur tidak dibebankan untuk membayar biaya, kerugian dan bunga.

Kedua pasal tersebut, merupakan pembelaan dari debitur untuk dibebaskan membayar ganti rugi dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan penyelesaian masalah wanprestasi pada masa pandemi karena pihak yang berperkara harus dapat membuktikan adanya halangan yang membuat prestasinya benar-benar tidak dapat dilakukan. Masalah covid-19 tidak dapat dikatakan penyebab dari *force majeure*. Penyelesaian yang harus dilakukan terhadap masalah ini adalah para pihak dapat menggunakan asas itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Dalam situasi tertentu, untuk melaksanakan haknya kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur. Kreditur dapat dianggap tidak mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian jika kreditur menuntut haknya pada saat dan situasi paling sulit bagi debitur. Meskipun debitur wanprestasi membayar utang pada masa pandemi, ada kalanya kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan suatu penyelesaian dengan

⁹ P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 292.

memberikan relaksasi kredit yaitu memberikan *rescheduling* ataupun *restructuring* (restrukturisasi utang).

1. *Rescheduling*

Memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur untuk tidak melakukan pembayaran utang pokok yang dapat memperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran utang pokok dan dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar utang secara cicilan dalam jumlah lebih kecil dari perjanjian awal.

2. *Restructuring* (Restrukturisasi kredit)

Melakukan penurunan tingkat suku bunga, mengurangi jumlah bunga yang harus dibayar debitur yang belum atau telah jatuh tempo, Penghapusan bunga kartu kredit disebabkan telah terjadi wanprestasi atas pembayaran bunga, penghapusan bunga yang terutang (bebas dari pembayaran bunga), pengurangan dan penghapusan *agency fee* dan *management fee*.¹⁰

Sehubungan hal tersebut, Restrukturisasi Kredit atau utang hanya dapat diberikan dan dilakukan kepada debitur yang mempunyai prospek usaha yang baik tetapi mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pokok beserta bunga. Restrukturisasi utang dapat dilakukan oleh bank umum dengan menurunkan suku bunga kredit, mengurangi tunggakan pokok dan bunga kredit, memperpanjang jangka waktu kredit dan pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank Indonesia telah memberikan kebijakan atau relaksasi kartu kredit mulai 1 April 2020 berupa penurunan batas maksimum suku bunga yang sebelumnya 2,5 % perbulan menjadi 2% perbulan. Selain itu ada penurunan sementara nilai minimum pembayaran yang sebelumnya 10 % menjadi 5%. Ditambah penurunan sementara besar denda keterlambatan. Kebijakan Bank Indonesia tersebut menjaga kemampuan debitur (pemegang kartu kredit) untuk dapat melakukan pembayaran. Jika tidak akan terjadi peningkatan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) di industri kartu kredit. Tahun lalu rata-rata setiap bulan volume transaksi kartu kredit di Indonesia mencapai Rp. 23 triliun. Sementara tingkat NPL kartu kredit nasional relatif terjaga di level 2,1 %. Namun wabah covid-19 mengakibatkan penurunan volume transaksi bisnis kartu kredit yang tidak dapat dihindari.

Dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah, perbankan dihadapkan pada berbagai pilihan seperti mengajukan gugatan supaya debitur memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh

¹⁰ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 76.

tempo bahkan mempailitkan debitur atau memberi kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang agar sektor perbankan dan sektor perusahaan berjalan kembali. Restrukturisasi tidak menghapus hutang. Keringanan dan kelonggaran diberikan agar debitur dapat membayar kartu kredit sesuai kemampuannya.

D. PENUTUP

1. Covid-19 tidak dapat dikatakan penyebab dari keadaan memaksa sehingga menjadi alasan bagi debitur untuk tidak melakukan pembayaran kartu kredit. Debitur harus membuktikan bahwa suatu prestasi tidak terpenuhi karena suatu keadaan yang tidak mungkin dilaksanakan. Upaya penyelesaian yang harus dilakukan adalah para pihak dapat menggunakan asas itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pada situasi tertentu, dalam melaksanakan haknya kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur. Apabila kreditur menuntut haknya kepada debitur pada masa paling sulit bagi debitur maka kreditur dapat dianggap tidak mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian.
2. Menangani permasalahan wanprestasi terhadap pembayaran kartu kredit maka kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk memberikan relaksasi kartu kredit berupa *rescheduling* yaitu memberikan masa kelonggaran terhadap debitur dengan tidak melakukan pembayaran utang pokok yang dapat memperpanjang masa jatuh tempo dari angsuran utang pokok tersebut serta memberi kesempatan debitur untuk melakukan atau memenuhi angsuran utang dengan jumlah lebih kecil dari perjanjian awal. *Restructuring* (restrukturisasi kredit) yaitu menurunkan tingkat suku bunga kepada debitur, penghapusan atau pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar. Terjadinya suatu keadaan memaksa atau *overmacht/ force majeure* yang timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur sehingga debitur tidak dapat dan terlambat dalam melaksanakan perjanjian maka debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat diberikan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

A.F. Elly Erawaty, JS Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta: ELIPS.

- Ali Damar Dinau, 1989, *Kartu Kredit Bukan Sekedar Status Simbul*, Bandung: Mandar Maju.
- Bryan A. Garner, 1999, *Blacks Law Dictionary*, St. Paul, Minn: West Group.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1996, *Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Redjeki Hartono, 1994, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalulintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

C. Jurnal

- Fitri Ayu Ranti, Hudi Asrori S, 2019, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI KCP Jombang Kota*, Jurnal Privat Law, Vol. VII, No. 1, Edisi Januari-Juni.